



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1069–1080

Analisis Perizinan pendaftaran Persekutuan Firma dan Komanditer dalam Berbisnis

Brian Hafiz Arrizal

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2533>

How to Cite this Article

APA : Cloudya, B. (2024). Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1060 – 1068. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2533>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Analisis Perizinan pendaftaran Persekutuan Firma dan Komanditer dalam Berbisnis

Brian Hafiz Arrizal

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Email Korespodensi: bryan17@students.unnes.ac.id

Diterima: 10-12-2024

| Disetujui: 11-12-2024

| Diterbitkan: 14-12-2024

ABSTRACT

Indonesia is a country that is very rich in natural resources and in national development the economy is a very important factor for a country, the bigger the economy in a country, the country will be a strong country, one of the supporting factors for the economy in a country is the number of business actors in a country, the more business actors, the faster and greater the economic growth in that country, in doing business it is not necessarily done alone, in the business world we can establish cooperation with other parties, for example, a partnership of firms. A Firm Partnership is a cooperative activity that is commonly carried out in the business world, in a short sense it can be said that two companies or several companies join and establish cooperation to achieve a common goal. All regulations governing a firm partnership are contained in the regulations of the minister of law and human rights Republik Indonesia No 17 of 2018 concerning registration of limited partnerships, firm partnerships, and civil partnerships and the Commercial Code or Criminal Code. In the two sources of law, it is explained in detail regarding the partnership of firms, however, there are slight differences between the two sources of law, so that there are several sources of law that must take precedence over other sources of law in accordance with the hierarchy of laws in Indonesia. In the process of licensing and establishment, an association requires an authentic deed as a condition for its establishment, because an authentic deed is a symbol of a company. In the process of amending the articles of association, various stages must be passed, from an application to the business entity administration system or SABU to several things that must be completed. And in the process of dissolving the firm partnership, it has been explained in the book of commercial law articles 16 – 35. In this discussion, the aim is to better understand the process of obtaining firm licensing up to firm licensing. The results of this study are how a firm partnership can occur, the legal basis for the implementation and dissolution of a firm partnership

Keywords : Firm, Business, Company

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya dan dalam pembangunan nasional ekonomi merupakan faktor yang sangat penting untuk suatu negara, semakin besar ekonomi disuatu negara maka negara tersebut akan menjadi negara yang kuat, salah satu faktor pendukung ekonomi di suatu negara adalah banyaknya pelaku usaha dalam suatu negara, semakin banyak pelaku usaha maka semakin cepat dan besar pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, dalam melakukan usaha tidak serta merta dilakukan secara sendiri, dalam dunia usaha kita dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain contohnya adalah persekutuan firma. Persekutuan Firma adalah suatu kegiatan kerjasama yang umum dilakukan dalam dunia bisnis, dalam pengertian singkatnya dapat dikatakan bahwa dua perusahaan atau beberapa perusahaan bergabung dan menjalin kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, Segala peraturan yang mengatur persekutuan firma terdapat dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia No 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata Dan Kitab undang undang hukum dagang atau KUHD. Didalam kedua sumber hukum itu dijelaskan secara rinci terkait persekutuan firma, akan tetapi ada sedikit perbedaan dari ke dua sumber hukum tersebut sehingga ada beberapa sumber hukum yang harus didahulukan daripada sumber hukum yang lainnya sesuai dengan hirarki perundang undangan yang ada di indonesia. Dalam proses perizinan dan pendiriannya sebuah persekutuan membutuhkan akta otentik sebagai syarat berdirinya karena akta yang otentik merupakan simbol dari suatu perusahaan. Dalam proses perubahan anggaran dasar harus melewati berbagai tahap dari permohonan kepada sistem administrasi badan usaha atau SABU hingga beberapa hal yang harus dilengkapi. Dan dalam proses pembubarannya persekutuan firma telah dijelaskan dalam kitab undang undang hukum dagang pasal 16 – pasal 35. Dalam pembahasan tersebut bertujuan agar lebih memahami proses terjadinya perizinan firma sampai dengan perizinan firma. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana persekutuan firma bisa terjadi, dasar hukum pelaksanaan dan pembubaran persekutuan firma

Kata kunci : Firma, Bisnis, Perusahaan

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan transaksi dalam bentuk barang maupun jasa yang mempunyai tujuan utama yaitu pengalihan hak terhadap barang ataupun jasa dengan maksud memperoleh imbalan dari kegiatan tersebut. Dalam dunia perdagangan hal yang paling umum digunakan sebagai metode transaksi adalah barang dan jasa. Barang adalah benda yang berwujud ataupun tidak, bergerak atau tidak dan dapat dipakai ataupun digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang, sedangkan jasa adalah layanan seseorang kepada orang lain dalam bentuk pekerjaan yang dapat diperdagangkan oleh satu individu ke individu lain dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan nasional disuatu negara faktor ekonomi adalah landasan utama dan paling dasar untuk memajukan suatu negara, Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara bisa terjadi apabila banyak pelaku usaha, semakin banyak pelaku usaha maka akan semakin besar pula pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pelaku usaha bisa menjadi point utama untuk perkembangan ekonomi suatu negara apabila didukung oleh keadaan fasilitas yang memadai untuk menjalankan usahanya,

Dalam dunia perdagangan dikenal juga istilah bisnis, bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan tertentu, seperti mencari keuntungan. Diera saat ini melakukan bisnis adalah satu hal yang sangat menjanjikan dan cukup penting, karena dengan berbisnis dapat membuka banyak lapangan kerja dan dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, ditambah juga perkembangan teknologi yang semakin memudahkan kita untuk melakukan bisnis, dalam menjalankan usaha maupun bisnis seseorang bisa memilih bentuk usaha yang ingin mereka jalankan, usaha dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum, salah satu usaha yang bisa di terapkan dan sekaligus usaha yang berbadan hukum adalah persekutuan firma dan komanditer.

Dalam melakukan bisnis tidak serta merta secara individu namun bisa bekerja sama dengan pihak lain, istilah dalam hal ini dikenal dengan nama perseroan firma atau persekutuan firma. Secara garis besarnya perseroan firma atau persekutuan firma dapat diartikan persekutuan/ kelompok yang menjalankan sebuah usaha secara menerus dan tiap tiap sekutu dapat melakukan hal atas nama persekutuan tersebut, sedangkan persekutuan komanditer dapat diartikan sebagai persekutuan yang di dirikan minimal satu maupun lebih sekutu komanditer dengan sekutu komplementer untuk menjalankan usahanya terus menerus. Persekutuan firma dalam kehidupan menawarkan banyak sekali keuntungan mulai dari keahlian yang banyak dan beragam, pendapatan dari persekutuan yang lebih besar dan lebih banyak, pembelajaran kerjasama tim dan penanggungan resiko yang di tanggung bersama sama. Dalam dunia bisnis yang semakin hari semakin kompleks dan semakin hari semakin dinamis, persekutuan firma menjadi opsi dan pilihan yang cukup strategis bagi beberapa orang dan perusahaan untuk bisa meningkatkan daya saing dalam berbisnis. Dalam konteks persekutuan firma sangat penting memahami kinerja dan faktor yang dapat mempengaruhi dalam persekutuan firma, walaupun di sisi lain persekutuan firma menawarkan banyak hal yang berpotensi besar dalam dunia bisnis namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar persekutuan ini berjalan maksimal, faktor yang buruk seperti komunikasi yang tidak cukup baik, konflik konflik kecil dalam internal dan perbedaan tujuan harus sebisa mungkin di hindari dalam persekutuan firma dan harus mengedepankan langkah langkah positif yang dapat menjadikan persekutuan firma yang telah dibangun bersama menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait pengaruh perdagangan modern dalam kehidupan manusia ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang terpacu dan terfokus pada pengkajian data sekunder seperti jurnal, analisis data, peraturan perundang undangan ataupun aturan hukum. Metode penelitian yuridis normatif dapat juga diartikan sebagai cara yang dilakukan dengan mempelajari sumber sumber terutama sumber hukum secara sistematis dan kemudian di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum diterbitkannya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia No 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, aturan mengenai peraturan pendirian firma diatur dalam kitab undang undang hukum dagang, aturan pendirian tersebut antara lain;

- 1) Pendirian perseroan firma harus dibuktikan dengan akta otentik. Akta tersebut digunakan agar kepastian hukum terjamin dan bertujuan agar mencegah terjadinya dua nama perusahaan. Mengingat bahwa nama dari suatu perusahaan adalah suatu simbol dari perusahaan dan identitas resmi suatu perusahaan untuk menjalankan usahanya.
- 2) Mendaftarkan akta di pengadilan negeri, hal ini merupakan bagian penting setelah dilakukannya pembuatan akta, mendaftarkan akta ke pengadilan negeri akan memperkuat hukum yang ada, sehingga hal ini menjadi hal yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan yang melakukan persekutuan firma.
- 3) Mengumumkan akta dalam berita negara, antara lain seperti nama, pekerjaan, nama depan, dan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kitab undang undang hukum dagang.

Setelah diterbitkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia No 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, otomatis warga negara yang ingin menjalankan persekutuan firma harus lebih mengutamakan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya daripada Kitab Undang Undang Hukum Dagang, karena ada sebuah asas yang berbunyi “ **Lex posterior derogat legi priori**” yang bermakna bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama untuk menjamin sebuah kepastian hukum yang mungkin timbul ketika ada 2 peraturan yang ada.

Berlakunya atau dengan diterapkannya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia No 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata menjadikan pendaftaran persekutuan firma sama halnya dengan pendaftaran badan hukum yang lain, Dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia No 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata dijelaskan bahwa perizinan pendaftaran persekutuan firma terdiri dari:

Pendaftaran akta pendirian

firma diajukan kepada menteri, melalui sistem administrasi badan usaha, Sistem administrasi badan usaha dapat diartikan sebagai prosedur atau sistematisasi yang dirancang untuk mengatur dan mengelola suatu operasi badan usaha, sistem ini mencakup beberapa hal, di antaranya seperti manajemen data pengelolaan uang, pemasaran dan lain lainnya, sistem administrasi badan usaha bertujuan untuk

memastikan bahwa aktivitas yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat berjalan sesuai dengan mestinya, dengan menggunakan sistem ini suatu perusahaan dapat meningkatkan produktivitas usahanya, mengurangi lebih banyak biaya yang dibutuhkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sistem ini meliputi manajemen data, sumber daya manusia, keuangan, pengadaan, pemasaran dan komunikasi internal, pendaftaran dapat dilakukan dengan cara:

1. Permohonan pendaftaran firma diajukan kepada menteri
2. Permohonan tersebut diajukan melalui sistem administrasi badan usaha
3. Langkah pertama yaitu mengajukan nama firma, yang mana harus memenuhi persyaratan, antara lain, (ditulis dengan huruf latin, belum dipakai secara sah oleh persekutuan firma, tidak bertentangan dengan kesusilaan, berbeda dengan nama lembaga negara, dan dilarang menggunakan angka/huruf yang tidak membentuk kata)
4. Pengajuan ke sistem administrasi badan usaha harus dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama yang berisi (nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama firma dari bank persepsi) dan nama firma yang di pesan dan pemakaian nama firma yang disetujui.

Untuk pengajuannya dikenai biaya sesuai dengan peraturan. Persetujuan atas nama tersebut diberikan menteri melalui media elektronik, karena pendaftaran perizinan dan persetujuan menteri menggunakan media elektronik maka akan mengurangi kejadian pungli atau pungutan liar terhadap masalah tersebut, karena dengan menggunakan media elektronik otomatis para pihak tidak melakukan hubungan langsung dengan manusia sehingga mengurangi terjadinya pungutan liar atau pungli. Sebuah persekutuan dianggap sah apabila memenuhi persekutuan perdata, melakukan kegiatan usaha, nama yang digunakan adalah nama kesepakatan bersama, dan bertanggung jawab satu sama lain.

Persekutuan firma adalah milik bersama dan oleh sebab itu nama yang digunakan dalam persekutuan firma adalah nama kesepakatan bersama, penggunaan nama tersebut boleh atas nama gabungan dari kedua pihak, nama dari keluarga pihak, gabungan antara nama dan usaha yang dijalankan, gabungan nama inisial dan lain lain tergantung kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan.

Perbedaan yang paling menonjol antara kitab undang undang hukum dagang dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia No 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata terletak pada pasal 2 yang menyatakan bahwa pendaftaran firma harus dilakukan dengan menggunakan sistem administrasi badan usaha sedangkan dalam KUHD dalam pasal 23 menyatakan bahwa pendaftaran harus dilakukan di pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini terdapat dualisme hukum yang terjadi, jika kita merujuk pada asas “**lex superior derogate legi inferiori**” pendaftaran persekutuan firma dilaksanakan melalui ke pengadilan negeri sesuai dengan kitab undang undang hukum dagang, walaupun pengadilan negeri termasuk dalam lembaga kekuasaan yudikatif, dan walaupun pendaftaran persekutuan firma menurut permenkumham lebih mudah dan efisien karena dilaksanakan secara online, namun dalam hal ini KUHD mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada peraturan menteri, dalam hirarki perundang undangan terdapat tingkatan yang menyatakan bahwa kitab undang undang hukum dagang lebih tinggi dari permenkum, tingkatan hirarki yaitu

- Undang Undang Dasar 1945
- Tap MPR
- Undang Undang/ peraturan pemerintah pengganti undang undang
- peraturan pemerintah
- peraturan presiden

- peraturan daerah provinsi
- peraturan daerah kabupaten/ kota

dalam hal ini KUHD termasuk Undang Undang dan permenkumham termasuk dalam peraturan pemerintah, oleh sebab itu peraturan dalam KUHD harus tetap didahulukan daripada permen.

Tapi dalam hal ini kita berpegang pada asas “**Lex posterior derogat legi priori**” yang bermakna bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama untuk menjamin sebuah kepastian hukum yang mungkin timbul ketika ada 2 peraturan yang ada.

Perubahan Anggaran Dasar

- Permohonan diajukan pemohon melalui sistem administrasi badan usaha
- Mengisi identitas seperti nama, domisili dan pekerjaan
- Perubahan harus diajukan 30 hari setelah notaris memuat perubahan firma
- Pengisian format harus disertakan dokumen pendukung melalui media elektronik
- Dokumen pendukung yang dimaksud antara lain, akta notula rapat, fotocopy nomor pokok wajib pajak dan bukti pembayaran.

Dalam hal pertanggungjawaban merubah anggaran dasar, notaris mempunyai kewenangan yang sebagaimana di atur dalam pasal 15 UUNJ atau Undang Undang Jabatan Notaris, Notaris tentunya mempunyai pertanggungjawaban terhadap produk undang undang yang dibuat, sebelum melakukan perubahan anggaran dasar notaris harus membuat akta perubahan anggran dasar yang sesuai dengan permenkumham no 17 tahun 2018 pasal 15, antara lain

- Akta terkait perubahan anggran dasar harus ditulis oleh notaris
- Notula hasil keputusan rapat perubahan anggran dasar
- Fotocopy nomor wajib pajak yang sudah dilegalisi oleh notaris
- Adanya bukti pembayaran.

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang tercantum dalam dat autentik, dalam pembuatan akta tersebut kemungkinan notaris akan dimintakan pertanggungjawaban, untuk berjaga jaga apabila terdapat suatu kecacatan. Sebelum seorang notaris membuat akta perubahan anggaran dasar notaris perlu juga meneliti formalitas, seperti halnya melihat dan meneliti segala hal dokumen yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar, notaris terkadang perlu juga mempertimbangkan pertanggung jawaban terhadap permintaan penghadap apabila yang dilakukan notaris dapat merugikan pihak lain atau tidak sesuai rencana dan melakukan perubahan akta anggaran dasar secara melawan hukum serta melanggar kewajibannya sebagai notaris. Untuk mengatasi hal ini maka notaris harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang undangan, karena profesi ini adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak oleh karena itu notaris harus bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah dan selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan skil nya agar dapat memperbaiki segala sesuatu yang salah atau tidak benar menurut perundang undangan.

Pendaftaran Pembuburan

-- permohonan pendaftaran pembubaran diajukan kepada menteri melalui sistem administrasi badan usaha

- Waktu perjanjian yang telah berakhir
- Barang yang ada telah musnah

- Kesepakatan antara kedua belah pihak

Dan segala alasan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan

Peraturan terkait persekutuan komanditer dan persekutuan firma diatur dalam undang undang yang sama, yaitu pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal 30 Kitab Undang Undang Hukum Dagang di jelaskan Apabila persekutuan firma dibubarkan, firma masih diperbolehkan untuk dipakai oleh seorang. Dalam pasal 31 Kitab Undang Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa untuk membubarkan persekutuan ini sebelum waktu yang ditentukan atau disepakati maka harus diperlukan persetujuan atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian. Dalam pasal 32 Kitab Undang Undang Hukum Dagang dijelaskan apabila perseroan dibubarkan, para persero yang seblumnya terlibat dalam pengurusan tersebut harus membereskan dan membenahi segala urusan dari bekas perseroan sebelumnya. Apabila dalam pembubarannya perseroan yang telah disepakati sebelumnya tidak mempunyai kas untuk membayar utang maka mereka yang sebelumnya mempunyai hak atas perseroan bertugas untuk melunasinya, boleh dengan cara menarik uang dari masing masing perseroan, hal ini termaktub dalam pasal 33 Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan apabila perseroan tersebut mempunyai kas dan waktu pembubaran perseroan uang itu tidak diperlukan, maka uang itu wajib dibagi untuk sementara waktu hal ini di jelaskan dalam pasal 34 Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Setelah dibubarkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang pasal 35 segala buku buku yang dulunya dimiliki oleh persekutuan tersebut harus tetap dimiliki oleh persero.

Bagaimana cara agar persekutuan firma berhasil

Persekutuan firma merupakan kemitraan dari dua pihak yang bergabung dan memiliki tujuan yang sama, dalam sebuah usaha pasti akan selalu ada dampak yang bagus dan kurang bagus, oleh sebab itu dalam hal kemitraan ini harus benar benar memperhatikan dan mengambil langkah yang tepat agar suatu kemitraan tersebut bisa berjalan dengan baik dan berhasil, ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam melakukan persekutuan firma agar berhasil anatara lain :

- Memilih patner yang meyakinkan, sebagai langkah awal untuk menuju keberhasilan maka di perlukan hal yang paling medasar dari sebuah persekutuan, yaitu memeilih rekan ataupun patner yang meyakinkan, di karenakan hal yang paling mendasar, maka hal ini akan sangat menentukan kedepannya, kita harus memilih patner yang mempunyai visi misi yang jelas, yang mempunyai rekam jejak yang bagus dan dapat dilihat dan dibuktikan, serta mempunyai kemampuan yang kompeten dalam menjalankan sebuah bisnis, agar bisa menerapkan semua itu ketika sudah terjadi sebuah persekutuan.
- Membuat perjanjian tertulis, perjanjian dalam sebuah persekutuan memiliki kekuatan yang sangat besar, dengan perjanjian kita dapat mengikat seseorang agar menuruti sesuai dengan perjanjian, perjanjian tertulis dapat mencakup beberapa aspek penting dan mencakup beberapa peran penting, antara lain tanggung jawab, pembagian hasil, sistematika berjalannya persekutuan dan masih banyak lagi.
- Perencanaan strategis, sebelum memulai perealisasiian atau pengimplementasian terhadap apa yang akan diperbuat, maka dibutuhkan sebuah rencana yang matang, dalam hal perencanaan strategi dibutuhkan seorang yang mampu melihat keadaan dan mampu menyiapkan segala kemungkinan yang ada, perencanaan yang baik akan membuat target yang di inginkan akan tercapai sebagaimana

mestinya, sedangkan perencanaan yang kurang baik atau buruk akan menghancurkan segala tujuan yang ada.

- Berkolaborasi dan kerjasama, dalam melakukan persekutuan tidak mungkin dan mustahil kita melakukan semua hal secara sendiri, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama tim dan kolaborasi agar semua tugas dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan kerjasama tim dan kolaborasi yang baik pekerjaan yang sebelumnya berat akan di selesaikan dengan mudah dan cepat, kerja sama adalah salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah persekutuan dengan kerjasam kita dapat berkembang secara bersama, menghadapi persoalan dan masalah bersama sama dan lain lain.
- Jujur, dalam menjalankan sebuah persekutuan kejujuran adalah salah satu hal paling utama, jujur adalah prinsip moral dalam kehidupan apalagi dalam menjalankan persekutuan, menjaga kejujuran berarti menjaga nilai nilai yang baik, jujur juga merupakan inti dari sebuah integritas, menjaga integritas sama halnya membangun hubungan yang kuat dan memberikan kepercayaan sesama anggota, seseorang yang jujur otomatis juga menjaga reputasi yang merupakan aset paling penting dalam kehidupan, dengan reputasi yang baik tentu saja akan menarik para klien. Mitra bisnis dan orang orang hebat lainnya.
- Pengelolaan konflik, setelah berhasil menjalin hubungan dengan pihak lain yang sudah bagus, langkah selanjutnya adalah mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dengan baik. Dalam suatu perusahaan bahkan persekutuan tidak selamanya jalan akan lurus terkadang banyak sekali hambatan yang harus diselesaikan, pengelolaan konflik yang buruk mengakibatkan konflik dan masalah menjadi lebih besar dan akan sulit di selesaikan, oleh sebab itu pengelolaan konflik yang bagus sangat di butuhkan karena menjadi bagian yang penting dalam suatu persekutuan.
- Saling menjaga, pertemanan dan kekeluargaan adalah faktor penting dari tetap berdirinya suatu persekutuan, teman yang baik akan selalu mendukung kita, memotivasi kita dan mendukung kita, maka apabila ada seorang teman yang mempunyai masalah, kita harus mampu membantu mereka, sebagai seorang teman dan patner kita harus saling membantu dan harus saling suport.
- Membuat kebijakan yang adil, dalam membuat kebijakan ataupun sebuah kesepakatan, haruslah berlaku adil agar kedua belak pihak tidak ada yang merasa di rugikan, keadilan dalam hal ini tentu saja harus tetap menguntungkan semua aspek, kebijakan baik akan memberi banyak dampak positif terhadap persekutuan, untuk membuat suatu kebikjakan yang baik tentu saja dalam perumusannya atau dalam pembuatannya harus melalui kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil
- Menjalin komunikasi yang baik, karena persekutuan firma ini dilakukan oleh beberapa pihak maka otomatis komunikasi sangat dibutuhkan, sebagai sesama pemegang hak dan kewajiban yang sama dalam sebuah kemitraan maka dibutuhkan komunikasi yang baik, agar tidak terjadi kesalah fahaman yang berakibat fatal kedepannya. Tentu saja dalam hal ini skill komunikasi wajib di miliki oleh semua pihak supaya apa yang ingin di sampaikan berjalan sesuai dengan keinginan.
- Melaksanakan tanggung jawab, sebagai sebuah persekutuan yang tentu saja banyak hal yang harus di kerjakan dan diselesaikan, tanggung jawab merupakan sebuah sifat yang haeus di miliki setiap pihak, tanggung jawab yang baik akan mebuat orang lain semakin percaya kepada kita dan akan memperkuat hubungan yang lebih baik juga, tanggung jawab yang buruk akan membuat orang lain tidak percaya lagi kepada kita sehingga hubungan antara pihak satu dan lain akan renggang dan bahkan terputus.

- Saling melengkapi, semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing masing, apabila kita melakukan semua secara bersama dan saling melengkapi maka kelemahan kelemahan yang ada dalam masing masing orang akan tertutupi, dan dengan menggabungkan kelebihan kelebihan yang di punyai tentu saja akan berdampak sangat bagus terhadap persekutuan.
- Jaga kepercayaan, kepercayaan sangat mahal harganya, sehingga apabila seseorang sudah di kecewakan dan di khianati maka kepercayaan tersebut akan hilang, dalam persekutuan kepercayaan menjadi landasan penting, dengan menjaga kepercayaan, orang lain akan tetap senantiasa percaya terhadap apa yang kita lakukan.
- Punya Kepercayaan diri, sebuah optimisme harus dimiliki oleh semua orang dan wajib dilakukan oleh semua orang termasuk dalam persekutuan, dengan fikiran fikiran yang selalu positif akan mengantarkan kita pada suatu keberhasilan, karena fikiran seseorang akan menentukan tindakan seseorang sebaliknya fikiran yang pesimis dan negatif akan membuat seseorang menjadi tidak yakin dengan apa yang dia lakukan sehingga berpotensi besar menjadi sebuah kegagalan
- Mampu melihat peluang, dalam dunia usaha tidak selamanya keadaan akan sama, dan keadaan sering tidak sama dengan apa yang kita harapkan, oleh sebab itu kita harus bisa melihat peluang dan mampu mencari semua kemungkinan yang dibutuhkan, peluang seringkali tidak datang 2 kali, apabila peluang tersebut datang maka harus segera di ambil, sebelum hal itu terjadi jauh sebelum itu dibutuhkan seseorang yang dapat melihat peluang tersebut agar ketika peluang itu datang maka bisa di dapatkan dengan baik.
- Melakukan evaluasi, dalam praktek lapangan seringkali semua tidak sesuai dengan yang kita rancangkan, oleh sebab itu di perlukannya sebuah evaluasi yang di harapkan mampu memperbaiki kesalahan kesalahan yang ada, dengan melakukan evaluasi kita dapat mengkoreksi diri dan tanggung jawab yang sudah kita lakukan agar kedepannya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan,

Manfaat Persekutuan Firma

Manfaat persekutuan firma antara lain :

- Sumber daya Manusia yang tambah banyak, dengan adanya persekutuan firma otomatis akan bertambah juga sumber daya manusia yang ada, dengan demikian setiap orang dapat berkontribusi sesuai dengan fashion dan keahlian mereka masing masing sehingga dengan demikian persekutuan yang dijalankan akan berkembang menjadi lebih baik, disamping itu sumber daya manusia yang sudah bagus mampu menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan klien, mampu berinteraksi dengan klien, mengetahui kebutuhan klien dan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yang di butuhkan para klien, sehingga terdapat kepuasan tersendiri bagi klien yang berguna untuk menjaga ikatan antara persekutuan firma dan klien.
- Pengurangan tugas, ketika terjadi kesepakatan pendirian persekutuan firma para anggota dapat membantu anggota lain dalam pengerjaan tugas, sehingga pekerjaan semula yang banyak dapat dikurangi dan dengan hal ini dapat seseorang bisa fokus pada bidang dan keahlian masing masing, dengan banyaknya anggota yang ada pembagian tugas akan jauh lebih efisien.
- Meningkatnya modal, dengan penambahan sumber daya manusia dan digabungkannya dana dari kedua belah pihak maka secara otomatis hal ini dapat meningkatkan modal untuk persekutuan firma

- Resiko menjadi lebih kecil, dalam hal ini apabila terjadi masalah maupun kerugian, beban dari permasalahannya dapat di pertanggungjawabkan bersama bersama dan dapat ditangani secara adil oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal
- Keuntungan jauh lebih besar, setiap anggota yang menaruh modal akan mendapatkan keuntungan, karena modal yang besar maka keuntungan yang dihasilkan semakin besar juga dan pembagian keuntungan ini bisa dibagi secara proposional berdasarkan presentase kepemilikan atau perjanjian yang dibuat sebelumnya
- Kolaborasi keahlian, dalam diri setiap manusia ada kelebihan dan keunikan masing masing, setiap anggota dapat berkontribusi sehingga menghasilkan beberapa keunikan yang selanjutnya bisa dikolaborasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada, kolaborasi antara anggota yang memiliki keahlian yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang inovatif untuk para klien.

Dampak Negatif persekutuan Firma

Selain dampak positif yang begitu banyak, persekutuan firma juga mempunyai beberapa dampak negatif, antara lain;

- Konflik Internal, karena banyaknya anggota dan tentu saja pemikiran dan tujuan yang berbeda beda menyebabkan kemungkinan besar terjadinya konflik internal, hal ini bisa terjadi apabila tidak ada struktur yang jelas dalam pengambilan suatu keputusan, konflik internal ini dapat menghambat dan mengurangi produktivitas dari sebuah persekutuan firma, oleh sebab itu untuk mengatasi konflik internal adalah saling memahami satu sama lain, saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain. Dalam persekutuan masalah masalah internal akan sering terjadi oleh sebab itu butuh sikap dewasa untuk mengatasi masalah ini, tidak perlu egois dan ingin menang sendiri.
- Kesulitan mengelola pertumbuhan, apabila suatu persekutuan firma telah sukses otomatis banyak sekali proyek dan pekerjaan yang harus di selesaikan, dengan keadaan seperti itu tantangan mengelola dan menggarap suatu pekerjaan jadi semakin besar, apabila tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan dari persekutuan tersebut akan menurun kualitasnya dan dapat mengecewakan klien. Penempatan anggota yang tidak sesuai dengan bidang yang di kuasai nya juga dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi terbelenggu, oleh sebab itu pentingnya memahami kelebihan sesama anggota agar dapat mengerti satu sama lain.
- Resiko hukum, dalam persekutuan firma, keputusan yang di pilih harus mempunyai dampak yang baik bagi internal, kesalahan dalam mengambil keputusan yang kurang tepat dapat mengakibatkan timbulnya resiko hukum yang pada akhirnya akan menjadi masalah yang besar, oleh sebab itu pengambilan keputusan harus benar benar di perhatikan agar mengurangi bahkan menghilangkan resiko hukum, apabila persekutuan sudah terjerat masalah hukum maka akan membuat persekutuan tersebut menjadi berantakan dan pada akhirnya persekutuan yang sudah dijalankan akan di bubarkan karena terjerat hukum.
- Persaingan internal, keadaan seperti ini kemungkinan bisa terjadi, bahkan sudah banyak terjadi di segala aspek, sifat alamiah manusia yang ingin menang sendiri, haus kekuasaan, dan serakah bisa membuat pertikaian internal terjadi, apabila semua pihak merasa paling hebat dan menganggap orang lain kurang hebat, tentu saja dalam keadaan seperti ini akan mengakibatkan tidak fokusnya seseorang dalam menyelesaikan tugas masing masing, sehingga pondasi pondasi yang telah dibangun bersama akan menjadi hancur karena setiap orang ingin sama sama berkuasa dan tidak memperdulikan antara

satu dengan yang lain. Hal ini bisa di cegah apabila kita dapat berfikir bahwa apa yang kita lakukan sejatinya mempunyai tujuan yang sama, apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dan lebih efisien apabila kita melakukannya bersama sama tanpa ada rasa kebencian antara satu dengan yang lain.

- Kesulitan dalam pengambilan keputusan, dalam persekutuan firma tentu saja banyak pendapat pendapat yang berbeda, apabila tidak di atasi dengan cermat maka proses pengambilan keputusan akan semakin menjadi lama sehingga sulit mencapai keputusan final, dalam hal pengambilan keputusan cara yang terbaik adalah dengan musyawarah, musyawarah bisa menyelesaikan konflik yang terjadi karena banyaknya perbedaan pendapat, keputusan musyawarah juga harus benar benar hasil keputusan bersama, tidak boleh satu pihak mengintervensi pihak lain hanya karena sebuah perbedaan

KESIMPULAN

Setelah diterbitkannya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata izin mendirikan suatu persekutuan firma dapat di katakan cukup mudah dan simpel yaitu hanya dengan mendaftarkan nya ke sistem administrasi badan negara atau SABU yang dilakukan lewat media elektronik. Sistem administrasi badan usaha dapat di artikan sebagai prosedur atau sistematika yang dirancang untuk mengatur dan mengelola suatu operasi badan usaha, sitem ini mencakup beberapa hal, di antara nya seperti manajemen data pengelolaan uang, pemasaran dan lain lainnya, sistem administrasi badan usaha bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat berjalan sesuai dengan mestinya, dengan menggunakan sistem ini suatu perusahaan dapat meningkatkan produktivitas usahanya, mengurangi lebih banyak biaya yang dibutuhkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan peraturan menteri ini otomatis pendaftaran perizinan akan menjadi lebih mudah, namun apa yang diatur dalam permenkumham ini berbeda dengan apa yang di atur dalam kitab undang undang hukum perdata yang menyatakan bahwa persekutuan firma di daftarkan melalui pengadilan negeri yang kemudian dikabarkan dan di umumkan di berita RI, walaupun permenkumham di nilai cukup mudah dan simple namun dalam kepastian hukum harus tetap mendahulukan KUHD sebagai pedomannya, karena menurut hirarki perundang undanga kedudukan Kuhd lebih tinggi dari pada peraturan menteri.

Dengan pendirian persekutuan firma ini ada beberapa manfaat atau dampak positif, antara lain Sumber daya manusia yang tambah banyak, pengurangan tugas, meningkat nya sebuah modal, resiko yang ada menjadi lebih kecil, keuntungan yang didapat menjadi lebih besar, kemungkinan terjadinya kolaborasi dalam bidang masing masing, dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan

Disamping banyak nya keunggulan yang bisa di raih, persekutuan firma juga memiliki beberapa dampak negatif, antara lain terjadinya konflik internal, kesulitan dalam hal mengelola pertumbuhan, resiko hukum yang besar, terjadinya persaingan internal, dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Dalam menjalani persekutuan firma, seseorang bisa menggapai langkah langkah agar dapat mensukseskan persekutuan tersebut dengan cara membuat perencanaan yang strategis dan dapat dilakukan dan di kerjakan oleh semua pihak tanpa ada kesulitan, selanjutnya mempunyai sikap tanggung jawab yang baik, mempunyai dan memiliki semangat kerja tim yang bagus dan mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap rekan kerja sama nya, selanjutnya percaya diri dan optimis terhadap apa yang akan di lakukan dan dikerjakan karena

sebuah optimisme dapat menjadikan seseorang lebih yakin dan lebih bersemangat dalam mengerjakan segala sesuatu, selanjutnya amanah, seorang yang mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang di amanahkan terdapat dirinya maka hal tersebut akan menjadikan point tersendiri bagi orang lain, dan selanjutnya adalah melakukan evaluasi dalam segala pekerjaan yang sudah selesai, dengan melakukan evaluasi kita dapat menemukan kesalahan dan kekurangan kita, sehingga kedepannya kita dapat memperbaiki diri dan menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendirian sampai manfaat dan kekurangan dari pendirian suatu persekutuan firma, agar kedepannya para mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan ketika sudah memasuki dunia kerja. Ditambah juga penelitian ini bertujuan untuk memberikan pondasi dasar bagi para mahasiswa agar memiliki pandangan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, N. O. (2017). *Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Persekutuan Komanditer (CV)(Studi Pada Kantor Notaris Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gunawan, I. W. G. E., & Sudantra, I. K. (2021). Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. *Acta Comitas*, 6(02).
- Kitab undang undang hukum dagang
- Peraturan menteri peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia No 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma
- Permadi, I. M. H. (2019). Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(3), 475-484.
- Riskiawan, M. I., & Rismawati, R. (2021). ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 5(3), 461-468.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan